



**KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR: 91/MWA-IPB/2009**

T E N T A N G

**PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2009**

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB tahun 2009, maka diperlukan adanya suatu Rencana Kerja dan Anggaran IPB sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
- b. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013 yang disusun dengan memperhatikan capaian kinerja IPB Tahun Anggaran 2008 serta perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun Anggaran 2009 yang disusun oleh Pimpinan Institut telah merujuk pada *roadmap* Rencana Strategis IPB Tahun 2008-2013;
- d. bahwa untuk merealisasikan *roadmap* IPB tahun 2009 menuju prima transparansi, Pimpinan Institut telah menetapkan 5 Pilar Strategis yaitu Perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kemahasiswaan, Peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Peningkatan kesejahteraan, Peningkatan kapasitas sumberdaya, dan Penguatan sistem manajemen;
- e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Komisi II (Pengembangan Bisnis dan Keuangan) MWA-IPB untuk mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada butir d di atas;
- f. bahwa berdasarkan butir d dan e tersebut diatas serta memperhatikan catatan dan rekomendasi peserta Sidang Paripurna MWA-IPB dan tanggapan Pimpinan IPB terhadap Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009 maka untuk kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3860);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor ;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 58/MWA-IPB/2007 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012.
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 59/MWA-IPB/2007 tentang Kebijakan Umum Institut Pertanian Bogor.
14. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;

- Memperhatikan :
1. Surat MWA IPB Nomor 141/13.MWA/TU/2008 tertanggal 19 Desember 2008.
 2. Surat Rektor IPB Nomor 705/I3/PR/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Dokumen RKA IPB Tahun 2009 dan Revisi RKA IPB Tahun 2008;
 3. Surat Rektor IPB Nomor 1265/I3/PR/2009 tanggal 18 Februari 2009 tentang Dokumen Revisi RKA IPB Tahun 2008 dan RKA IPB Tahun 2009;
 4. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2008;

5. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Rencana Kerja dan Anggaran IPB Tahun 2009 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan di masing-masing unit kerja dilingkungan IPB sesuai dengan Struktur Organisasi IPB berdasarkan Ketetapan MWA-IPB Nomor 77/MWA-IPB/2008;
- Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Februari 2009

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Didik J. Rachbini

Dr. Ishartanto

Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto

